



**PUTUSAN**

**Nomor 65 /Pdt/2020 /PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ALFARIS MARANI, bertempat tinggal di Kampung Maimari Wasior, Teluk Wondama dalam hal ini memberi kuasa kepada YAN CHRISTIAN WARINUSSY, S.H., dan kawan - kawan Advokat dan Pengacara pada Kantor Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari di Jalan Gunung Salju Nomor 18 Fanindi sebagai Pemanding semula Tergugat I;

Lawan

1. LUTHER MARANI, beralamat Kampung Sobai Wondama, RT/RW 002/003, dalam hal ini memberi kuasa kepada ACHMAD JUNAEDY, S.H., M.H., dan kawan, beralamat di Jalan Belibis, Kampung Bugis, Nomor 36 RT/RW 004/007Kabupaten Manokwari , Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019 sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
2. WEMPI LEONARD MATANI MARANI, beralamat di Perumahan Manggurai RT/RW 000/000, Kelurahan Maniwak, Kecamatan Wasior, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD JUNAEDY, S.H., M.H., dan kawan, beralamat di Jalan Belibis, Kampung Bugis, Nomor 36 RT/RW 004/007Kabupaten Manokwari , Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019 sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
3. YUNUS MARANI, beralamat Kampung Sobay Wondama, RT/RW 002/003, dalam hal ini memberi kuasa kepada ACHMAD JUNAEDY, S.H., M.H., dan kawan, beralamat di Jalan Belibis, Kampung Bugis, Nomor 36 RT/RW 004/007Kabupaten Manokwari , Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019 sebagai Terbanding III semula Penggugat III;
4. YOHANA WOMBAL MARANI, beralamat Kampung Sobay Wondama, RT/RW 002/003, dalam hal ini memberi kuasa kepada

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 65/Pdt/2020/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD JUNAEDY, S.H., M.H., dan kawan, beralamat di Jalan Belibis, Kampung Bugis, Nomor 36 RT/RW 004/007 Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019 sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;

Dan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Resei Isei, Teluk Wondama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DARI JACK RCH AYAMISEBA dan Kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/01/S.KUASA/V/2019, tanggal 20 Mei 2019 sebagai Turut Terbanding semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 8 September 2020 Nomor 65/PDT/2020/PT JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi tanggal 8 September 2020;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 9 September 2020 tentang Penetapan hari sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putus Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk tanggal 18 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang Tanah Ulayat Marga Marani Tokoi (Penggugat) dengan luas 700 m<sup>2</sup> (lebar) x 4000 m<sup>2</sup> (panjang) di Mawoi sampai Warayaru Kabupaten Teluk Wondama adalah milik Penggugat;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 65/Pdt/2020/PT JAP



3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas Pembayaran Tanah Ulayat Bandara Baru dengan luas tanah 700 m<sup>2</sup> (lebar) x 4000 m<sup>2</sup> (panjang) di Mawoi sampai Warayaru Kabupaten Teluk Wondama milik Marani Tokoi (Penggugat) oleh Tergugat II kepada Tergugat I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
5. Menyatakan Tergugat I mengembalikan Uang Pembayaran Tanah Ulayat Bandara Baru dengan luas tanah 700 m<sup>2</sup> (lebar) x 4000 m<sup>2</sup> (panjang) di Mawoi sampai Warayaru Kabupaten Teluk Wondama milik Marani Tokoi (Penggugat) kepada Tergugat II dan Tergugat II menyerahkan Uang Panjar Tanah Bandara Baru dengan luas tanah sebesar 700 m<sup>2</sup> (lebar) x 4000 m<sup>2</sup> (panjang) di Mawoi sampai Warayaru Kabupaten Teluk Wondama sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil maupun moril kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp42.935.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Manokwari diucapkan pada tanggal 18 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II atau Kuasanya;

Bahwa George Tumbihas Elungan, Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari telah memberitahukan putusan tersebut kepada Tergugat II pada tanggal 2 Juni 2020;

Bahwa Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2020 bertindak dan atas nama Tergugat I Alfarisi Marani mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk tanggal 2 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manokwari, Permohonan tersebut (disertai/diikuti) dengan memori banding yang diterima pada tanggal 17 Juni 2020;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Terbanding III semula Penggugat III dan Terbanding IV semula Penggugat IV pada tanggal 26 Juni 2020, Turut Terbanding semula Tergugat II, pada tanggal 8 Juni 2020 oleh George T. Elungan, Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari;

Bahwa oleh Kuasa Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Terbanding III semula Penggugat III, Terbanding IV semula Penggugat IV telah diajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Juni 2020, dan telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I dan Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat II tanggal 24 Juli 2020, oleh Jurusita;

Bahwa Turut Terbanding semula Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Kuasa Pembanding semula Tergugat I, Kuasa Para Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Terbanding III semula Penggugat III, Terbanding IV semula Penggugat IV dan Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 5 Agustus 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mnk tersebut, serta mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan sebagai berikut
2. Menolak Gugatan Termohon Banding (dahulu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV) untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa perdata adat antara Para Penggugat (kini Para Termohon Banding) dengan Tergugat I (kini Pemohon Banding);

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 65/Pdt/2020/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat (kini Para Termohon Banding) kurang pihak, karena itu Gugatan Para Penggugat (dahulu Para Penggugat) tidak dapat diterima

5. Menghukum Para Termohon Banding (dahulu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV) untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadi-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Terbanding III semula Penggugat III, Terbanding IV semula Penggugat IV pada pokoknya memohon sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk serta mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk;

3. Menolak Memori Banding dari Pemohon Banding (dahulu Tergugat I) untuk seluruhnya;

4. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Termohon Banding (dahulu Para Penggugat) untuk seluruhnya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Banding (dahulu Tergugat I);

SUBSIDAIR:

Jika Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 26/Pdt.G/2019 PN Mnk tanggal 18 Mei 2020, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Terbanding III semula Penggugat III dan Terbanding IV semula Penggugat IV, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 65/Pdt/2020/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki sepanjang mengenai petitum nomor 5 dan petitum nomor 6 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa petitum angka 5 (lima) yang berbunyi Menyatakan Tergugat I mengembalikan Uang Pembayaran Tanah Ulayat Bandara Baru dengan luas tanah 700 m (lebar) x 4000 m (panjang) di Mawoi sampai Warayaru Kabupaten Teluk Wondama milik Marani Tokoi (Penggugat) kepada Tergugat II dan Tergugat II menyerahkan Uang Panjar Tanah Bandara Baru dengan luas tanah 700 m (lebar) x 4000 m (panjang) di Mawoi sampai Warayaru Kabupaten Teluk Wondama sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang bahwa karena kata “menyatakan” merupakan Putusan *Deklatoir* (bersifat menerangkan dan menegaskan keadaan hukum semata-mata) maka berdasarkan petitum dari Para Terbanding semula Para Penggugat pada point Subsidair maka Pengadilan Tinggi akan melakukan perbaikan dengan mengganti kata “*Menyatakan menjadi Menghukum*”, sehingga petitum angka 5 (lima) selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apa yang diuraikan oleh Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya hanya bersifat pengulangan, keseluruhan telah dipertimbangan dengan cermat dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, terkecuali petitum angka 6 (enam) Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum angka 6 (enam) tersebut di atas, karena petitum tersebut dikabulkan tanpa didukung oleh alat bukti serta perhitungan mengenai kerugian materil yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat yang menjadi dasar untuk mengabulkan petitum, meskipun terbukti bahwa Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 26/Pdt.G//2019 PN Mnk tanggal

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 65/Pdt/2020/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 2020 beralasan hukum untuk diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mnk tanggal 18 Mei 2020 yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah Ulayat Marga Marani Tokoi (Penggugat) dengan luas tanah 700 m (lebar) x 4000 m (panjang) di Mawoi sampai Warayaru Kabupaten Teluk Wondama adalah milik Penggugat;
- Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas pembayaran Tanah Ulayat Bandara Baru dengan luas tanah 700 m (lebar) x 4000 m (panjang) di Mawoi sampai Warayaru Kabupaten Teluk Wondama adalah milik Marani Tokai (Penggugat) oleh Tergugat II kepada Tergugat I sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Menghukum Tergugat I mengembalikan Uang Pembayaran Tanah Ulayat Bandara Baru dengan dengan luas tanah 700 m (lebar) x 4000 m (panjang) di Mawoi sampai Warayaru Kabupaten Teluk Wondama milik Marani Tokoi (Penggugat) kepada Tergugat II dan Tergugat II menyerahkan Uang Panjar Tanah Bandara Baru dengan luas tanah 700 m (lebar) x 4000 m (panjang) di Mawoi sampai Warayaru Kabupaten Teluk Wondama sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 65/Pdt/2020/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 yang terdiri dari H. SUWIDYA, S.H., L.L.M., sebagai Hakim Ketua, JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum. dan ADHAR, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri ANY FITRIYATI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M. Hum.

H. SUWIDYA, S.H., L.L.M.

ADHAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ANY FITRIYATI, S.H.

## Perincian biaya

1. Materai.....Rp. 6.000.00
2. Redaksi .....Rp. 10.000.00
3. Biaya Proses.....Rp.134.000.00

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 65/Pdt/2020/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jumlah .....Rp.150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)